



Penegakan Hukum Lingkungan Aspek Hukum Pidana: Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi oleh PT Kaswari Unggul

Dwi Puspita Sari¹, Alega²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 17 Oktober 2024
Revised: 31 Oktober 2024
Accepted: 18 November 2024

Every year, environmental problems continue to increase and become increasingly uncontrollable. One of these environmental problems is forest and land fires. Jambi Province is one of the provinces in Indonesia with quite high levels of forest and land fires. One of the forest and land fires that occurred in Jambi Province was forest burning carried out by PT Kaswari Unggul. In an effort to follow up on forest and land fires caused by human actions, law enforcement against arsonists is an important step. This research aims to examine legal regulations and environmental law enforcement regarding forest burning in the criminal law aspect of forest burning cases in Jambi Province by PT Kaswari Unggul. This research is a form of normative juridical research using a qualitative descriptive approach and data collection techniques in this research were carried out by means of a literature study by analyzing literature related to the problem being studied. In conclusion, there are several regulations in enforcing environmental law based on criminal aspects that can be used to resolve cases of forest and land fires caused by PT Kaswari Unggul, including Article 98 paragraphs (1) and (2) of Law Number 32 of 2009. In the case of fires forests and land by PT Kaswari Unggul in Jambi Province, criminal law enforcement is still not optimal, this is due to the lack of compliance by individuals and companies with environmental regulations and supervision carried out by law enforcement officers is still less effective in enforcing environmental la

Keywords: *Forest and land fires, Law Enforcement, Criminal Aspects*

(*) Corresponding Author: dwipuspitasari@students.unnes.ac.id

How to Cite: Sari, D. P., & Alega, A. (2024). Penegakan Hukum Lingkungan Aspek Hukum Pidana: Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi oleh PT Kaswari Unggul. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14587429>.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah karunia yang dianugerahkan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sebagai manusia kita wajib melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup untuk menunjang kehidupan kita sebagai manusia. Lingkungan hidup juga adalah lokasi makhluk hidup menetap dan melakukan kegiatannya sehari-hari. Lingkungan hidup adalah semua hal yang terdapat di sekeliling manusia serta memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan makhluk hidup. Lingkungan hidup adalah bagian yang esensial untuk keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk yang memiliki kehidupan di bumi ini. Kehidupan seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini, terkhusus manusia, amatlah dipengaruhi dan bergantung kepada lingkungan hidup. Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan kita sebagai manusia semestinya memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk yang memiliki kehidupan di muka bumi ini.



Agar lingkungan hidup bisa memberi sebuah kehidupan serta kemakmuran bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, khususnya adalah manusia, maka selain memahami bahwasannya setiap manusia memiliki hak untuk menempati lingkungan hidup yang sehat dan layak, kita sebagai manusia juga harus memahami bahwasannya setiap manusia juga memiliki kewajiban guna menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk juga menghindari dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan hidup.

Namun pada realitanya, setiap tahun, persoalan lingkungan terus meningkat dan makin tidak bisa dikendalikan. Persoalan lingkungan yang terus meningkat setiap tahunnya ini menyebabkan semakin rusaknya lingkungan hidup. Di negara Indonesia sendiri kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi belakangan ini sudah sangat parah dan mengkhawatirkan, saking mengkhawatirkannya pencemaran lingkungan ini bisa menyebabkan kerusakan yang akan dialami oleh generasi selanjutnya, sehingga alhasil generasi selanjutnya akan memperoleh persoalan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada masa kini.

Persoalan lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan lingkungan ini salah satunya adalah oleh kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahunnya selalu terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan yang kerap kali terjadi di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia belakangan ini adalah salah satu persoalan lingkungan hidup yang mengkhawatirkan yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Karena kebakaran hutan dan lahan ini merupakan sebuah tabiat buruk yang seringkali dilakukan oleh masyarakat terutama perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan yang kerap kali melaksanakan kegiatan membakar hutan sebagai pilihan utama yang dilakukan untuk kepentingan membuka lahan yang akan digunakan untuk perkebunannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahunnya Indonesia selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data ini pada tahun 2015 seluas 2,6 juta hektar hutan di Indonesia habis terbakar, jumlah ini merupakan jumlah kebakaran hutan dan lahan paling parah yang pernah dialami oleh Indonesia. Pada tahun 2016, seluas 438 ribu hektar hutan di Indonesia terbakar. Sementara pada tahun 2017 seluas 165 ribu hektar di Indonesia mengalami kebakaran. Luasnya hutan di Indonesia yang terbakar pada tahun 2016 dan 2017 ini memang mengalami penurunan yang cukup besar. Akan tetapi, pada tahun 2018 kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini kembali mengalami kenaikan drastis, di tahun 2018 ini seluas 510 hektar hutan di Indonesia kembali terbakar habis. Selanjutnya pada tahun 2019 seluas 482 ribu hektar kebakaran hutan di Indonesia kembali terjadi yang kemudian pada tahun 2023 kebakaran hutan ini kembali menurun, yang pada tahun 2023 ini kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hanya terjadi pada 182 ribu hektar hutan.

Dalam kebakaran hutan dan lahan terdapat dua faktor yang mengakibatkan kebakaran ini terjadi, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh faktor alam seperti misalnya musim kemarau yang berkepanjangan, sambaran petir yang terjadi ketika hujan, gesekan antara pohon yang satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan munculnya percikan-percikan api, dan lahar panas

yang turun melewati hutan ketika letusan gunung berapi terjadi serta kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu faktor perbuatan manusia, baik perbuatan manusia yang memang sengaja dilakukan seperti misalnya pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar lahan maupun perbuatan manusia yang tidak disengaja seperti misalnya membuang bekas puntung rokok atau pun meninggalkan bekas api unggun yang belum benar-benar padam di kawasan hutan. Dari kedua faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan tersebut, faktor yang kedua yakni faktor non alam yang merupakan faktor yang disebabkan oleh perbuatan manusia baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja merupakan faktor penyebab yang paling dominan dalam menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang setiap tahunnya selalu terjadi ini. Bahkan berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang disebabkan oleh faktor alam hanya mencapai sekitar 1%, sementara 99% sisanya disebabkan oleh faktor non alam yaitu faktor perbuatan manusia baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.

Kebakaran hutan dan lahan ini memiliki dampak yang besar bagi kehidupan manusia, salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini yaitu menyebabkan tercemarnya udara oleh asap, gas-gas seperti karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO₂), nitrogen oksida (Nox), metana (CH₄), dan juga partikel-partikel debu yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan tersebut yang menyebabkan kerugian bagi lingkungan hidup karena asap dan gas yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan akan dilepaskan ke atmosfer, yang mana pelepasan ini memiliki potensi untuk memperparah masalah pemanasan global dengan meningkatkan kadar gas rumah kaca di udara. Kebakaran hutan dan lahan ini juga memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan manusia karena asap yang muncul akibat kebakaran hutan ini dapat menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA). Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 919.516 masyarakat yang terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan ekosistem hutan menjadi rusak serta membunuh tumbuhan dan hewan yang ada di hutan.

Membahas tentang kebakaran hutan dan lahan, Provinsi Jambi merupakan satu dari sekian banyak provinsi di Indonesia dengan tingkat kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Tingginya tingkat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ini menyebabkan Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi yang menyumbang permasalahan kebakaran hutan dan lahan paling besar di Indonesia. Dengan sekitar 60% wilayahnya masih berbentuk hutan, Provinsi Jambi ini adalah satu dari banyak provinsi yang memiliki hutan paling luas di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dari tahun ke tahun di Provinsi Jambi selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dari tahun 2015-2022 seluas 189.512 hektar hutan pada sebelas Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi mengalami kebakaran. Salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang berkontribusi dalam memberikan angka yang cukup tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya yaitu Tanjung Jabung Timur. Apabila dilihat dari data dari tahun 2015 hingga 2022 seluas 48.138 hektar hutan di Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi mengalami kebakaran.

Salah satu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Tanjung Jabung ini yakni pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT Kaswari Unggul yang merupakan perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit. Kebakaran hutan dan lahan ini terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan lahan seluas 129,18 hektar terbakar. Kebakaran ini terjadi di lahan konsesi milik PT Kaswari Unggul yang terletak di Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh PT Kaswari Unggul ini diakibatkan karena kegiatan konversi lahan perkebunan yang dilakukan oleh PT Kaswari Unggul yang memiliki tujuan guna membuka lahan yang baru untuk usaha perkebunan kelapa sawit miliknya dengan cara melakukan pembakaran pada lahan tersebut. Selain itu, adanya pelanggaran mengenai persyaratan minimum guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan seperti kurangnya penyediaan alat yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran, juga menjadi faktor yang diduga berkontribusi dalam menyebabkan kebakaran hutan ini, yang mana dalam hal ini PT Kaswari Unggul diduga melanggar persyaratan minimum ini dengan tidak memenuhi atau melengkapi alat yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam usaha guna menindaklanjuti dan menangani kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan manusia, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran menjadi langkah penting. Sebab penegakan hukum ini merupakan metode efektif yang dapat mengendalikan seluruh tingkah laku dan perbuatan yang dilaksanakan oleh manusia termasuk yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Sehingga dengan dilakukannya penegakan hukum maka dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Penegakan hukum lingkungan hidup bisa dilakukan melalui aspek hukum pidana, meskipun dalam prakteknya di negara Indonesia sendiri penegakan hukum lingkungan hidup melalui aspek pidana masih sulit untuk diimplementasikan terutama menjerat suatu perusahaan atau korporasi sebab prosedur yang rumit dan berkepanjangan. Selain itu juga, untuk membuktikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas suatu tindak pidana bukanlah hal yang mudah, mengingat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi cenderung terorganisir dan tidak mudah untuk dibuktikan. Hal ini dibuktikan dengan tidak banyak korporasi atau perusahaan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup seperti misalnya pembakaran hutan dan lahan ini akan tetapi penyidikannya tidak dilanjutkan oleh pihak kepolisian sebab bukti yang dapat digunakan untuk menghukum korporasi ini dirasa tidak cukup, sedangkan beberapa kasus lainnya yang berhasil diadili di pengadilan hanya sedikit korporasi yang diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Persoalan inilah yang kemudian membuat tindak pidana kebakaran hutan dan lahan terus berulang setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum lingkungan tentang kebakaran hutan dan lahan dalam aspek hukum pidana guna penyelesaian kasus pembakaran hutan di Provinsi Jambi oleh PT Kaswari Unggul?

2. Bagaimana penegakan hukum lingkungan aspek hukum pidana terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi oleh PT Kaswari Unggul?

METODE

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder belaka, penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data-data sekunder untuk meneliti permasalahan yang diangkat. Data sekunder yang digunakan berasal dari buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, serta berita dari media massa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dengan mengadakan penelaahan dan penelusuran terhadap literatur-literatur berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum, serta berita yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Lingkungan Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Aspek Hukum Perdata Guna Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi oleh PT. Kaswari Unggul

Pembakaran hutan dan lahan adalah tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang dilakukan dengan cara melakukan pembakaran hutan lahan secara sengaja, baik dilakukan oleh individu maupun badan hukum atau korporasi. Tindakan melakukan pembakaran hutan dan lahan ini merupakan tindak pidana lingkungan hidup sebab tindakan melakukan kebakaran hutan dan lahan ini dapat memberikan kerugian yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga tindakan melakukan pembakaran hutan dan lahan ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana mengingat tindakan ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas. Di Indonesia, kasus pembakaran hutan dan lahan masih marak terjadi, terutama karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan adanya kepentingan ekonomi juga turut menjadi faktor pendorong praktik ilegal ini.

Berdasarkan hal tersebut maka penegakan hukum lingkungan untuk mencegah dan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan menjadi langkah penting yang sangat dibutuhkan. Penegakan hukum ini merupakan metode efektif yang dapat mengendalikan seluruh tingkah laku dan perbuatan yang dilaksanakan oleh manusia termasuk yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Sehingga dengan dilakukannya penegakan hukum maka dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dalam penegakan hukum lingkungan hidup ini bisa dilakukan melalui aspek hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan penegakan hukum lingkungan hidup ini bisa dilakukan melalui aspek hukum pidana terutama untuk kasus kebakaran hutan lahan berfungsi sebagai instrumen

penting untuk menciptakan efek jera, guna mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan hutan yang lestari. Dengan ditegakkannya hukum lingkungan melalui aspek pidana, diharapkan dapat mencegah baik individu maupun korporasi untuk melakukan tindakan membakar hutan dan lahan atau sekurang-kurangnya dapat mengurangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini.

Dalam penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh PT Kaswari Unggul di Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ini aturan hukum lingkungan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus kebakaran dan lahan berdasarkan aspek pidana terdapat diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh PT Kaswari Unggul di Provinsi Jambi ini dianggap telah melampaui baku mutu udara ambien sebab asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan ini mengandung berbagai gas beracun seperti karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO₂), nitrogen oksida (Nox), metana (CH₄) dan materi partikulat halus. Gas-gas yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang melebihi ambang batas yang dianggap aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan ini dapat mencemari udara secara dan mengganggu kualitas udara. Selain itu yang dihasilkan dari kebakaran hutan juga dapat menyebar ke wilayah yang jauh, menciptakan masalah pencemaran udara bahkan di daerah yang tidak terkena langsung oleh kebakaran. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan ini telah melampaui baku mutu udara ambien.

Selain melampaui baku mutu udara ambien, kebakaran hutan dan lahan seluas 129,18 hektar ini juga menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang membuat perubahan fisik pada hutan yang terbakar seperti rusaknya vegetasi hutan, termasuk pohon, semak, dan tumbuhan lainnya, rusaknya lapisan tanah yang subur sebab panas yang dihasilkan oleh kebakaran dapat menyebabkan retak dan merusak struktur tanah dan dapat membunuh banyak mikroorganisme yang penting untuk keseimbangan ekosistem tanah yang pada akhirnya bisa membuat tanah mengalami penurunan kesuburan, rusak ekosistem air, termasuk sungai dan danau yang bisa mengakibatkan penurunan kualitas air dan bahkan kekeringan, serta rusaknya habitat alami bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk spesies yang terancam punah, dan juga membuat perubahan hayati pada hutan seperti musnahnya spesies tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya yang tidak dapat melarikan

diri sebab yang tidak dapat bergerak dengan cepat atau memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap habitat tertentu. Kerusakan fisik dan hayati yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan ini kemudian menjadikan hutan tidak lagi berfungsi seperti sedia kala, maka kebakaran hutan dan lahan ini juga telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh PT Kaswari Unggul sehingga dapat dijerat dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa semua orang baik itu individu maupun badan hukum yang melakukan tindakan yang menyebabkan baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, terlampaui akan dikenakan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan terlama 10 tahun serta akan dikenakan denda paling kecil Rp3.000.000.000,00 dan paling besar Rp10.000.000.000,00

Selain itu juga, karena asap dari kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh PT Kaswari Unggul ini membahayakan bagi kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di dekat kawasan hutan yang terbakar itu sebab asap dan polutan yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti misalnya Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA), maka PT Kaswari Unggul ini juga dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan apabila bahwa jika tindakan yang melampaui baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup tersebut mengakibatkan seseorang mengalami luka atau membahayakan kesehatan seseorang maka akan dikenakan pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan terlama adalah 12 tahun serta denda paling kecil Rp4.000.000.000,00 dan paling besar Rp12.000.000.000,00

Selanjutnya pada Pasal 69 ayat (1) huruf h dijelaskan juga bahwa semua orang baik itu individu maupun badan hukum tidak diperbolehkan membuka lahan dengan melakukan pembakaran. Sedangkan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh PT Kaswari Unggul, alasan utama yang mendasari terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut sebab PT Kaswari Unggul ingin membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit miliknya dengan cara melakukan pembakaran pada hutan yang akan menjadi lokasi kebun sawit tersebut padahal membuka lahan dengan cara melakukan pembakaran jelas dilarang dengan tegas dalam pasal ini, maka berdasarkan hal tersebut PT Kaswari Unggul ini telah melanggar ketentuan yang tercantum pada Pasal 69 ayat (1) ini sehingga PT Kaswari Unggul dapat dijerat dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang di dalamnya terdapat aturan yang mengatakan bahwa baik individu, sekelompok individu, maupun badan hukum jika mereka dengan sengaja membuka lahan baik untuk perkebunan maupun untuk kebutuhan yang lainnya maka akan dikenakan pidana dengan pidana penjara 3 tahun paling sedikit dan 10 tahun terlama

serta denda paling kecil Rp3.000.000.000,00 dan paling besar Rp10.000.000.000,00.

Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga terdapat ketentuan yang sama dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa semua orang baik itu individu maupun badan hukum tidak diperbolehkan melakukan pembakaran hutan. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh PT Kaswari Unggul jelas telah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h ini karena PT Kaswari Unggul secara sengaja melakukan larangan yang terdapat pada pasal ini dengan membakar hutan dengan sengaja untuk kepentingan membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Sebab telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf d, PT Kaswari Unggul ini dapat dijerat dengan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mana dalam pasal ini mengatakan baik individu, sekelompok individu, maupun badan hukum apabila mereka melakukan apa yang dilarang pada Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu melakukan pembakaran hutan maka mereka akan dikenakan pidana penjara 15 tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00.

Kemudian di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 juga telah dengan tegas telah menjelaskan bahwa semua pengusaha perkebunan tidak diperbolehkan melakukan pembukaan dan pengolahan lahan dengan melakukan pembakaran. Akan tetapi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi ini PT Kaswari yang merupakan pengusaha di bidang perkebunan kelapa sawit melakukan pembakaran untuk membuka lahan perkebunannya yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal meskipun PT Kaswari Unggul ini tahu bahwa pembakaran yang dilakukannya akan membawa banyak dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia tetapi hal ini tetap dilakukannya sebab mereka menganggap bahwa membuka lahan dengan cara membakar adalah metode yang efisien dan murah, untuk itu berdasarkan hal tersebut PT Kaswari telah melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 56 ayat (1) ini. Sehingga PT Kaswari Unggul ini dapat dijerat dengan Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 yang dalam pasal ini dijelaskan bahwa pelaku usaha di bidang perkebunan yang melakukan tindakan pembukaan lahan dengan membakar hutan atau lahan akan dikenakan pidana penjara 10 tahun serta denda paling besar RP 10.000.000.000,00.

Selain itu juga kasus kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh PT Kaswari Unggul ini juga tidak melengkapi dan memenuhi sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang perkebunan yang dapat digunakan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan seperti misalnya alat-alat yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran. Dalam hal ini karena PT Kaswari Unggul merupakan sebuah perusahaan di bidang perkebunan maka sudah seharusnya mereka wajib memenuhi sarana dan prasarana yang dapat

digunakan untuk mengendalikan kebakaran ini. Namun, pada kenyataannya PT Kaswari Unggul ini tidak memenuhi sarana dan prasarana ini, tepatnya PT Kaswari Unggul ini tidak memiliki alat yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran. Sehingga berdasarkan hal ini PT Kaswari Unggul jelas telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa semua pengusaha perkebunan memiliki kewajiban mempunyai sistem, sarana, dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengendalikan kebakaran lahan dan kebun.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dijelaskan bahwa semua orang baik itu individu maupun badan hukum tidak diperbolehkan melakukan tindakan membakar hutan dan lahan. Berdasarkan hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PT Kaswari Unggul dengan sengaja melaksanakan tindakan membakar hutan dan lahan untuk kepentingannya dalam membuka lahan perkebunan kelapa sawitnya sehingga menjadikan hutan dan lahan seluas 129,18 hektar habis terbakar yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup, padahal dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 menambah peraturan yang mengatur bahwa tindakan membakar hutan dan lahan ini dilarang, maka dengan ini PT Kaswari Unggul juga telah melanggar aturan yang termuat pada Pasal 11 ini.

Karena tindakan pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT Kaswari Unggul ini menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup sehingga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 maka berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, PT Kaswari Unggul dapat dijerat dengan pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Namun, sebab Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sudah tidak lagi berlaku maka ketentuan pidana yang dapat digunakan untuk menjerat PT Kaswari Unggul ini digantikan dengan, Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kemudian dalam Pasal 13 pada undang-undang yang sama juga menjelaskan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab akan suatu usaha yang kegiatan usahanya tersebut bisa menyebabkan akibat yang signifikan terhadap kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup yang berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tempat kegiatan usahanya berlangsung. Berdasarkan pasal ini penanggung jawab usaha dari pihak PT Kaswari Unggul yang kegiatan usahanya bisa menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan dianggap memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagai dampak dari aktivitas usahanya tersebut. Namun, dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini, penanggung jawab usaha dari pihak PT Kaswari Unggul tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah kebakaran, bukannya melakukan pencegahan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tempat dimana kegiatan usahanya berlangsung PT Kaswari

Unggul ini justru dengan sengaja melakukan pembakaran hutan di tempat aktivitas usahanya ini berlangsung. Sehingga mereka dianggap melanggar ketentuan dari Pasal 13 tersebut.

Terakhir dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 dijelaskan bahwa semua orang baik itu individu maupun perusahaan tidak diperbolehkan melakukan pembukaan hutan dan lahan dengan cara melakukan pembakaran. Akan tetapi dalam realitanya pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi yang disebabkan oleh PT Kaswari Unggul ini, PT Kaswari Unggul sebagai sebuah badan hukum telah melakukan kegiatan melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit miliknya dengan cara dibakar, padahal dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 telah terdapat aturan yang melarang badan hukum melakukan tindakan membuka lahan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan oleh PT Kaswari Unggul ini yang bukan diperjelas dengan Pasal 36 yang menjelaskan bahwa tindakan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan merupakan tindak pidana. Berdasarkan hal ini karena PT Kaswari Unggul telah melakukan melakukan tindakan pembakaran untuk membuka lahan perkebunannya maka tindakan tersebut selain melanggar Pasal Pasal 5 ayat (1) juga melanggar ketentuan di dalam Pasal 36 karena tindakan melakukan pembakaran untuk membuka lahan ini juga merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian maka atas tindakannya tersebut PT Kaswari Unggul dapat dijerat dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa semua orang maupun pemegang izin yang secara sengaja ataupun yang disebabkan kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan akan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Penegakan Hukum Lingkungan Aspek Hukum Pidana Terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Jambi oleh Pt Kaswari Unggul

Pembakaran hutan merupakan suatu peristiwa dimana lahan maupun hutan gambut terbakar dimana peristiwa tersebut diakibatkan oleh manusia guna membersihkan lahan dan hutan yang dipergunakan sebagai lahan pertanian atau perkebunan secara cepat. Seringkali pembakaran lahan dan hutan ini dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan seperti contohnya perseroan terbatas. PT (Perseroan terbatas) ini seringkali melakukan deforestasi secara besar-besaran dan terus berkelanjutan. Deforestasi merupakan upaya penggundulan hutan secara besar-besaran dimana lahan dan hutan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya dipergunakan untuk pembukaan lahan dimana lahan tersebut dipergunakan sebagai lahan perkebunan dan pertanian dengan skala yang sangat besar. Perusahaan sering kali melakukan pembakaran hutan dikarenakan cara ini lebih efisien dan cepat serta tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Praktik seperti ini sering terjadi di negara yang beriklim tropis contohnya di Indonesia dan Brazil. Pembakaran hutan seperti ini

memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekosistem yang hidup di sekitar lahan tersebut, termasuk hilangnya habitat suatu satwa yang mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati serta merugikan masyarakat yang berada disekitar pembakaran lahan tersebut dikarenakan akan mengganggu aktivitasnya. Selain dampak yang merugikan di atas pembakaran hutan juga berakibat pada pemanasan global dan perubahan iklim yang ditimbulkan melalui emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida.

Kasus pembakaran hutan ini menjadi perhatian yang cukup serius dikarenakan akan sangat mengganggu masyarakat, merusak lingkungan, serta terjadi pencemaran udara. Kasus pembakaran hutan sering kali terjadi di provinsi jambi dimana provinsi jambi memiliki tanah gambut sehingga menyebabkan mudahnya suatu hutan terbakar, terutama saat musim kemarau tiba. Provinsi jambi juga terkenal akan lahan pertanian dan perkebunan yang cukup besar sehingga terjadi proses pembakaran hutan yang bertujuan untuk melakukan pembukaan lahan. Hal ini menjadi peristiwa yang masih lazim dilakukan oleh para petani bahkan perusahaan-perusahaan sekalipun. Selain itu cuaca yang sangat ekstrem yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti terjadinya kemarau dalam kurun waktu yang panjang akan mengakibatkan terjadinya peristiwa kebakaran hutan di wilayah tersebut. Faktor lain yang menyebabkan kebakaran hutan dapat terjadi yaitu akibat kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang diberlakukan, sehingga hal ini lah yang membuat praktik-praktik seperti ini sering terjadi dalam pemanfaatan hutan, serta sering kali terjadi konflik lahan hak atas tanah yang menjadi faktor lain yang dapat memperparah situasi kebakaran hutan di Provinsi Jambi.

Provinsi jambi sebagai wilayah yang rentan terjadi kebakaran hutan atau lahan yang selanjutnya disebut sebagai karhutla ini hampir setiap tahun terjadi kebakaran di beberapa wilayah yang berada pada pulau Sumatera. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang hendak melakukan pembukaan lahan perkebunan maupun aktivitas peremajaan tanaman(replanting) dengan melakukan penanaman ulang. Kebakaran hutan tersebut dapat terdeteksi oleh lembaga maupun instansi pemerintah melalui alat pendeteksi kebakaran hutan dimana dapat diketahui dengan munculnya titik-titik panas di wilayah usaha perkebunan tersebut, dan provinsi jambi termasuk kedalam munculnya titik panas tersebut. Oleh sebab itu akibat kurangnya kesadaran masyarakat sekitar serta penegakan hukum yang kurang ini dapat menjadi tolak ukur pemerintah dalam memperbaiki sistem regulasinya. Dimana segala regulasi hukum yang diciptakan badan berwenang ini bertujuan untuk menjadi petunjuk masyarakat dalam beradaptasi terhadap manusia atau benda-benda hidup disekitarnya. Aturan hukum juga berguna sebagai pembatas tingkah laku manusia sehingga manusia diposisi yang aman serta tidak melanggar suatu kepentingan dari orang lain. Regulasi dari hukum itu sendiri yang diciptakan pun dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, ataubahkan peraturan daerah sekalipun. Oleh sebab itu pada konteks hukum yang mengatur mengenai lingkungan

itu sendiri telah ada regulasi yang mengaturnya, yaitu yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Regulasi ini hadir karena dianggap telah sesuai dengan pasal 28 huruf H undang-undang Dasar 1945 yang membahas bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan hak dari warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, jika terdapat individu atau perusahaan yang mencoba melanggar regulasi tersebut maka hal itu masuk kedalam kategori melanggar hak yang dimiliki setiap orang untuk hidup yang sehat serta apabila sebuah regulasi tersebut dilanggar sudah dapat dipastikan bahwa individu atau perusahaan tersebut merusak kelestarian lingkungan dan disertai dengan akibat lain yaitu pencemaran lingkungan sehingga hal ini mengganggu kehidupan masyarakat, tumbuh-tumbuhan dan satwa yang hidup di sekitar tempat tersebut. Oleh sebab itu tidak hanya Undang-undang nomor 32 tahun 2009 ini saja yang perlu ditegakkan tetapi juga dibutuhkan regulasi lain yang dapat menunjang penegakan hukum dalam memberantas oknum pembakaran hutan. Oleh karena itu jika terjadi suatu permasalahan seperti pembakaran hutan yang merupakan suatu tindak pidana ini regulasi diatas dapat dipergunakan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku tersebut karena telah melanggar regulasi yang termuat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Disamping itu, apabila ditinjau melalui sebuah eksistensi dari undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut maka dalam upaya penegakan hukum pembakaran hutan yang terjadi di PT Kaswari Unggul yang berada di Provinsi jambi, jika dalam penjatuhan sanksi pidana pun harus sesuai dengan regulasi diatas. Sanksi pidana pada konteks ini merupakan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan lewat sanksi yang diberikan ini seringkali menitikberatkan pada tindakan yang represif seperti penindasan atau bahkan perampasan hak seseorang setelah suatu tindak pidana tersebut dilakukan. Tindakan represif ini merupakan sebuah langkah yang diambil aparat hukum ini pada hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan perusakan akan lingkungan dan akibatnya akan mencemari lingkungan. Apabila terjadi suatu pembakaran hutan maka orang yang melakukan itu dapat dijerat sanksi pidana yang termuat pada pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Penjatuhan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada si pelaku agar tidak melakukan hal yang sama dan berusaha memberantas aktivitas pembakaran hutan yang terjadi. Pada dasarnya pemberian sanksi seperti ini memiliki maksud sebagai suatu alat yang memaksa dan bahkan sebagai penolong atau sebagai jaminan supaya setiap norma pada hukum pidana tersebut dilaksanakan dan dipatuhi, sanksi disini juga menjadi akibat dari perbuatan seseorang yang melanggar sebuah peraturan serta norma hukum yang sedang berlaku. dengan adanya sebuah sanksi pidana ini yang termuat pada pasal 108 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 selain menjadi alat yang dapat menjerat pelaku

yang melanggar ketentuan hukum seperti pembakaran lahan yang terjadi di PT. Kaswari Unggul, Undang-Undang ini juga dapat menjadi alat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga kejadian seperti pembakaran hutan maupun lahan tidak terjadi secara terus menerus dan tidak menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat dalam melakukan pembukaan lahan untuk dipergunakan sebagai tempat perkebunan maupun pertanian. Akan tetapi, walaupun sanksi pidana tersebut telah termuat pada undang-undang nomor 32 Tahun 2009 namun pada realitanya pun penegakan aturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan baik terhadap pelanggar pembakaran hutan tersebut misalnya saja perusahaan. Jika ditinjau dalam keadaan yang sesuai dengan realitasnya para pelaku pembakaran hutan maupun lahan yang dilakukan secara perorangan kerap kali dijatuhi sanksi pidana akan tetapi terhadap suatu badan hukum perdata yang melakukan pembakaran lahan atau hutan tersebut dalam realitas kasusnya sulit untuk dipecahkan dan terungkap siapa pelaku utama pembakaran lahan yang akan dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 108 diatas perusahaan tersebut, sanksi yang diberikan pemerintah kepada badan hukum perdata yang terbukti melakukan aktivitas pembakaran, dengan tujuan membuka lahan perkebunan yaitu hanya sekedar dilakukannya penyegelan terhadap badan hukum perdata tersebut tanpa adanya sanksi pidana yang menjerat perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, jika ditinjau lagi dari eksistensinya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini dalam penerapan sanksinya tidak semata-mata hanya dijatuhkan pada sektor perorangan saja, tetapi juga sektor perusahaan termasuk badan hukum yang telah terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan serta yang telah mencederai regulasi yang termuat pada Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut. Namun pada realitanya pada PT yang melakukan pembakaran tersebut masih saja terus melangsungkan kegiatan usahanya. Hal semacam inilah yang menjadi tolak ukur bagaimana seharusnya penegakan hukum tersebut diterapkan dengan memenuhi asas berkeadilan, dimana dalam penjatuhannya tidak memihak salah satu pihak yang menjalankan aktivitas pembakaran lahan dan hutan tersebut.

Pada kasus pembakaran hutan yang terjadi di pulau Sumatera khususnya Provinsi Jambi, dengan regulasi yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan dapat mengakomodir dalam penanganan kasus-kasus karhutla tersebut. Akan tetapi pada implementasinya justru penegakan hukum melalui regulasi tersebut masih sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat serta regulasi tersebut masih menunjukkan beberapa kekurangan sehingga sebaiknya regulasi tersebut perlu untuk dilakukan perbaikan.

Regulasi yang telah ada seharusnya meliputi berbagai macam aspek mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap individu maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut di implementasikan dengan baik. Namun pada kenyataannya masih terdapat faktor-faktor lain yang timbul sehingga menjadi problem dalam implementasi penegakan

hukum ini. Seperti misalnya kurangnya edukasi terhadap masyarakat setempat, serta permasalahan konflik suatu lahan yang mungkin masih terjadi, serta kurangnya pengawasan yang ketat dari aparat pemerintah. Pada dasarnya mengenai pengawasan tersebut telah diatur pada pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana selain penyidik, pejabat polisi negara republik Indonesia serta pejabat lain yang mempunyai wewenang serta tanggungjawab dalam memberi perlindungan terhadap lingkungan hidup ini yang sesuai dengan hukum acara pidana untuk dilakukannya penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup. Akan tetapi walaupun sudah terdapat 2 aparat penegak hukum yang mengawasinya, yang termuat pada pasal di atas kenyataan dalam penanganan suatu kasus pidana pembakaran lahan dan hutan tersebut yang dilakukan oleh perusahaan masih banyak yang belum terungkap. Sehingga dalam penegakan hukum pembakaran hutan dalam konteks ini belum dapat dikatakan efektif terutama pembakaran hutan yang terjadi di Provinsi jambi. Provinsi jambi masih banyak menemukan perusahaan yang melakukan pembakaran hutan misalnya saja PT Kaswari Unggul. Oleh sebab itu, pembenahan terhadap regulasi hukum guna mencegah terjadinya kasus pembakaran hutan ataupun lahan ini sudah seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya pembakaran hutan di Provinsi Jambi.

Seperti halnya pada PT. Kaswari Unggul yang berada di Provinsi Jambi, perusahaan tersebut tetap melakukan aktivitasnya meski Pt. Kaswari Unggul tersebut telah melakukan pembakaran hutan yang akan dipergunakan demi kepentingan pribadinya, Hal ini yang menjadi contoh bahwa penegakan hukum yang telah ada belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal oleh PT. Kaswari Unggul. Sehingga usaha dari penegakan hukum lingkungan hidup yang ditinjau dari aspek hukum pidana selanjutnya dimaktubkan dalam sebuah Undang-undang yang memiliki peranan untuk melakukan sebuah rekayasa sosial (social engineering) yang mencakup suatu rumusan tindak pidana (criminal act), pertanggungjawaban pidana serta sanksi (sanction) baik itu dalam lingkup pidana atau bahkan peraturan yang lain. Hal ini mempunyai sebuah tujuan yang dimana tidak hanya menjadi alat untuk terwujudnya suatu ketertiban dan juga meliputi peraturan hukum lingkungan yang selanjutnya di dalam peraturan tersebut terkandung sebuah tujuan yang merujuk pada pembaharuan masyarakat (social engineering).

Oleh sebab itu, perlu untuk melakukan pembenahan penegakan hukum terhadap peristiwa pembakaran hutan ataupun lahan. Adapun upaya yang yang dapat diadopsi adalah peningkatan pengawasan oleh aparat pemerintah kepada perusahaan yang sekiranya berpotensi untuk melakukan pembakaran hutan, peningkatan pemberian edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, penegakan sanksi pidana yang tegas dan adil sesuai dengan regulasi yang ada, dan selanjutnya yaitu memberikan solusi terhadap penyelesaian suatu konflik lahan atau tanah yang berdasar pada keadilan dan transparansi. Dengan adanya pembenahan dalam penegakan hukum ini besar harapan peristiwa pembakaran hutan yang terjadi di PT Kaswari Unggul di provinsi

jambi ini dapat diminimalisir serta perlindungan akan lingkungan hidup ini dapat terimplementasikan dengan efektif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa aturan dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan aspek pidana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan PT Kaswari Unggul, yang pertama yaitu Pasal 98 ayat (1) dan (2) , serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua , Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Ketiga, Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Keempat, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta yang terakhir Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
2. Berdasarkan penegakan hukum lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT Kaswari Unggul di Provinsi Jambi, dapat disimpulkan bahwasanya suatu penegakan regulasi termasuk penegakan hukum pidana dalam hal ini memainkan peran penting sebab hukum pidana memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran kawasan hutan dan lahan serta mencegah supaya aktivitas seperti pembakaran tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Akan tetapi pada realitanya penegakan ini masih belum optimal hal ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan individu, badan hukum bahkan perusahaan terhadap peraturan mengenai lingkungan hidup ini serta pengawasan yang dilakukan oleh polisi lingkungan/pengak hukum masih kurang efektif dalam penegakan hukum lingkungan ini. Peristiwa pembakaran hutan menjadi fenomena yang membutuhkan penanganan yang cukup serius hal ini dikarenakan akan merusak lingkungan dan merusak ekosistem yang berada di hutan maupun lahan tersebut serta asap yang dihasilkan dari pembakaran hutan ini akan mengganggu masyarakat serta menimbulkan pencemaran udara.

Saran

1. Berdasarkan pembahasan yang menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh PT Kaswari Unggul telah melanggar ketentuan dari banyak pasal, maka a hasan yang menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh seharusnya bertanggung jawab penuh atas

dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pembakaran hutan dan lahan tersebut. Tanggung jawab ini dapat dilakukan oleh PT Kaswari Unggul dengan mengambil langkah-langkah restorasi lingkungan yang efektif untuk memulihkan lahan yang terbakar dan lingkungan sekitarnya. Seperti melakukan penanaman kembali vegetasi di hutan yang terbakar, pemulihan habitat tumbuhan dan hewan, pengendalian erosi tanah, dan program-program lain yang bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang terganggu. Kemudian, PT Kaswari Unggul seharusnya memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak oleh kebakaran hutan dan lahan tersebut. Kompensasi ini dapat berupa bantuan sosial, rehabilitasi ekonomi bagi para warga sekitar yang terdampak, memberikan akses ke pelayanan kesehatan dan pemulihan bagi individu yang menderita dampak kesehatan serta pendampingan untuk memulihkan kondisi kehidupan mereka. Selanjutnya selain mengatasi dampak saat ini, PT Kaswari Unggul juga harus berkomitmen untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di masa depan. Ini melibatkan pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pengelolaan lahan, pemantauan yang ketat terhadap aktivitas perusahaan, serta investasi dalam teknologi dan sumber daya yang dapat membantu mencegah kebakaran.

2. Dalam penegakan hukum lingkungan diperlukannya suatu peningkatan akan kesadaran serta kepatuhan bagi individu maupun perusahaan terhadap regulasi lingkungan serta penguatan pengawasan aparat penegak hukum lingkungan terhadap kasus pembakaran hutan maupun lahan. Selain itu perlu adanya suatu tindakan preventif yang lebih proaktif dalam mencegah fenomena pembakaran hutan tersebut agar tidak terulang seperti dengan mengadakan sosialisasi terhadap perusahaan atau bahkan masyarakat tentang pentingnya melestarikan, menjaga serta melindungi lingkungan serta diperlukannya penegakan sanksi yang ketat bagi perusahaan maupun individu yang melanggar ketentuan yang termuat pada perundang-undangan yang telah ada. Dengan adanya perbaikan terhadap penegakan regulasi lingkungan ini diharapkan pembakaran hutan seperti yang terjadi di PT Kaswari Unggul di provinsi jambi ini tidak terus terulang dan tidak menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk membuka lahan yang dipergunakan sebagai perkebunan dan pertanian itu melalui pembakaran hutan. Sehingga melalui penegakan hukum yang efektif dapat memberikan perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan
atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran
Hutan dan atau Lahan
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Buku

Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto, S., Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
Syahrin, A. (2009). *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kependanaan*, Jakarta: Sofmedia.
Syaufina, L. (2008). *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. (Malang: Bayumedia Publishing.

Artikel

Hakim, E. R. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kependanaan. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43-54.
Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. N. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 131-154.
Laily, F. N. (2022). *Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26.
Nisa, A. N. M. (2020). *Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.
Parsaulian, B. (2020). *Analisis kebijakan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 7(1), 56-62.
Sihombing, A. T. M., & Tobing, C. N. (2022). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. Jurnal Ilmiah Maksitek*, 7(4), 56-64.
Tampongogoy, R. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan dengan Membakar Hutan. Lex Administratum*, 10(3).
Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & Kuswarini, K. (2023). *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Ganec Swara*, 17(4), 2034-2039.
Wardhany, N. E. F. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan. Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 177-186.